



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri Mengacu pada Putusan Kasasi MA No 1609 K/Pid.Sus/2020

Citra Annisya Juwansari¹, Mery Ajeng Wijayanti², Karyn Firda Faridyan³, Siti Nur Halimah Monica⁴

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, citrajuwansari@gmail.com

² Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, meryawijaya@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, karynfirdaf@gmail.com

⁴ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, monicaseviasari@gmail.com

Corresponding Author: citrajuwansari@gmail.com

Abstract: *Industrial design is a creation about the shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors or a combination thereof in three-dimensional or two-dimensional forms that give an aesthetic impression. Diansari Puri Plastindo who has a Bath Tub Industrial Design certificate registered with the Directorate of Copyright and Industrial Design at the Indonesian Ministry of Law and Human Rights with Registration Number IDD00000035015. There is a problem formulation, namely Does the Judge's Consideration state that the article indicted by the Public Prosecutor based on Article 54 paragraph juncto Article 9 paragraph Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code is in accordance with the defendant's actions?, and What are the Judges' Considerations in imposing the Criminal Law in Decision Number 1609 K/Pid. Sus/2020 is in accordance with the Criminal System in Indonesia? Conclusions: First, the judge's consideration stated that the article indicted by the public prosecutor based on Article 54 paragraph Juncto Article 9 paragraph Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code is in accordance with the actions of the defendant. The two judges' considerations in imposing a sentence in Decision.*

Keyword: *Industry Desaign, Industrial Design Rights Violation, Criminal Act.*

Abstrak: Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungna daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis. Diansari Puri Plastindo yang memiliki sertifikat Desain Industri Bak Mandi yang terdaftar di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor Pendaftaran IDD00000035015. Terdapat (dua) rumusan masalah yaitu (1) Apakah Pertimbangan Hakim menyatakan pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) juncto Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?, dan (2) Apakah Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 sudah sesuai dengan Sistem Pidana di Indonesia? Kesimpulan yaitu Pertama Pertimbangan Hakim Menyatakan Pasal yang di Dakwakan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kedua Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 sudah sesuai dengan Sistem Pidana di Indonesia yaitu Sistem Pidana Gabungan.

Kata Kunci: Desain Industri, Pelanggaran Hak Desain Industri, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap dianggap produk dari Masyarakat Barat sehingga kurang sesuai dengan kehidupan Masyarakat Indonesia. Sementara itu, sejatinya HKI sangat penting dalam perekonomian Nasional karena selain menjadi salah satu produk Industri, HKI juga berperan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berguna untuk kepentingan Masyarakat Indonesia.¹ HKI dianggap sebagai upaya perlindungan Dominasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Apabila kepentingan asing diutamakan maka Pembangunan Hukum HKI tidak akan ada fungsinya.² Sekalipun substansinya jelas, namun mencari definisi HKI yang tepat tidaklah mudah, banyak Ahli Hukum mendapatkan kesulitan ketika mengkaji HKI sehingga rumusannya sering di fokuskan pada cabang-cabang HKI, bukannya dirumuskan sebagai suatu alasan pembeda terhadap perlindungan HKI.³

Dalam upaya meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan suatu sistem untuk mewujudkan perlindungan terhadap karya Intelektual, sehingga peranan teknologi sangat penting terutama Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah⁴ salah satunya adalah Hak Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri).

Pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri bahwa “Desain Industri sebagai suatu kreasi tentang Bentuk, Konfigurasi atau Komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.” Hak Desain Industri yaitu Suatu ciptaan berkaitan dengan Estetika Produk, Aspek Kemudahan atau Kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan untuk keberhasilan pemasaran barang tersebut. Rancangan Desain Industri harus sesuatu yang baru dan asli serta dapat diproduksi secara massal melalui Industri. Pemegang Hak Desain Industri memiliki Hak Monopoli, artinya Pemegang Hak bisa melarang siapapun untuk menggunakan hak yang telah didaftarkan tanpa persetujuannya. Pelanggaran Hak Desain Industri dengan sengaja adalah Tindak Pidana Kejahatan.

Tindak Pidana Desain Industri dapat di Pidana Penjara, dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang, selain mengatur tentang pelanggaran Hak Desain Industri atau pemegang

¹ Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, h.1

² Budi Agus Riswandi, “Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol. 11-2004*, h.13.

³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.1

⁴ F. Agsya Guza, *Hak Kekayaan Intelektual*, Asa Mandiri, Jakarta, 2011, h.11

secara lisensi, juga mengatur tentang pelanggaran kewajiban Menjaga dan Menyimpan kerahasiaan Desain Industri serta semua dokumen yang diminta pendaftaran Desain Industri.

Beberapa pelanggaran dalam Desain Industri adalah terdapat Barang plagiat beredar di pasaran. Salah satu pelanggaran adalah kurang pemahaman Masyarakat dan lebih menyukai produk negara lain akibatnya pendesain meniru desain dari negara lain.⁵ Konsekwensi Hukum adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Apabila sengaja melanggar Hak Pemegang Desain atau Penerima Lisensi, maka perbuatannya dikenakan Sanksi Hukum. Dengan adanya Undang-Undang mampu melindungi hak pendesain dari pembajakan yang bisa merugikan pendesain secara Segi Moral maupun Ekonomi.

Dalam penelitian ini terdapat sebuah kasus posisi yang terjadi pada sekitar bulan Mei 2018 bertempat di CV. Surya Santoso Sejati Jalan Raya Trawas KM 2,5 Mojosari Mojokerto yang dilakukan oleh terdakwa I MARCELINA NATASHA SOESANTO dan terdakwa II LIANG SOESANTO telah “sengaja melakukan bersama sama membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau telah mengedarkan barang” berupa bak mandi bayi tanpa seijin dari ADIANTA TANUDIRJO selaku direktur PT. Diansari Puri Plastindo yang sudah mempunyai sertifikat Desain Industri Bak Mandi yang telah terdaftar pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDD0000035015 hal ini dapat dilihat dalam putusan tentang pelanggaran hak desain industri terjadi di Mojokerto yang dapat dilihat dari studi Putusan Kasasi MA Nomor: 1609 K/Pid.Sus/2020 dengan dakwaan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Tanggal 29 Agustus 2019, yaitu Terdakwa I (Marcelina Natasha Soesanto) dan Terdakwa II (Liang Soesanto), terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana dalam dakwaan Pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hakim menunjukkan perbuatan para terdakwa telah memproduksi bak mandi bayi tanpa seijin Pemilik Hak Desain Industri yang sah tersebut telah melanggar Pasal 54 Ayat (1) juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kemudian selanjutnya, amar putusannya, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto Nomor : 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, Tanggal: 30 September 2019, menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
2. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Nomor: 1502/PID.SUS/2019/PT.Sby., Tanggal: 10 Desember 2019, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Marcelina Natasha Soesanto dan Terdakwa II Liang Soesanto masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan

⁵ Basalama, Muslikhul Aqdi (2011) PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI DAN FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing seama 1(satu) bulan;

3. Putusan Kasasi MA Nomor: 1609 K/Pid.Sus/2020, Tanggal: 13 Juli 2020, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing seama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kesesuaian pertimbangan hakim menyatakan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan perbuatan Terdakwa dan kesesuaian pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 dengan Sistem Pidanaan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian normatif yang disebut juga dengan metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, atau metode penelitian hukum murni digunakan dalam penelitian yang dilakukan untuk tulisan ini. Penelitian hukum normatif ini melihat pada adat istiadat yang menjadi bagian dari masyarakat atau hukum tertulis, atau peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kitab. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sebagian besar data sekunder yang digunakan dalam studi normatif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim merupakan seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim tidak begitu saja memutus melainkan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.⁶ Hakim dalam memberikan suatu putusan dalam sebuah perkara, selalu dituntut untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, akan tetapi dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya memakai pertimbangan akal, dan tidak semata-mata memberikan penguraian yang logis, akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan dan juga harus memberikan suatu nilai.

Pertimbangan Hakim menyatakan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana di kaitkan dengan perbuatan Terdakwa

Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desain industry dalam perkara Putusan Kasasi MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 adalah Surat Dakwaan, Keterangan Saksi, Keterangan Saksi Ahli, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dalam hal ini, surat dakwaan merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk mengambil suatu putusan karena sebagai dasar pemeriksaan dalam persidangan dan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding, pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali. Maka dari itu, Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan untuk merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang unsur-unsur nya sesuai dalam ketentuan pidana yang bersangkutan

⁶ Arti Judiols Lattan, "Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," Hukum dan Dinamika Masyarakat 12, no. 1 (2014): h.55

sekaligus menentukan bentuk surat dakwaan. Pemilihan bentuk surat dakwaan berpengaruh terhadap proses pembuktian di persidangan sebab bentuk surat dakwaan penuntut umum sangat berkaitan dengan ketentuan tindak pidana yang harus di buktikan di depan persidangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat suatu kasus yang menarik untuk dikaji terkait surat dakwaan berdasarkan uraian tindak pidana Desain Industri, yaitu Putusan Kasasi MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020. Surat Dakwaan Penuntut Umum harus memenuhi syarat-syarat penyusunan surat dakwaan yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Syarat Formil

Dalam Putusan Kasasi MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020. yakni Identitas terdakwa I bernama Marcelina Natasha Soesanto, lahir di Surabaya tanggal 11 Maret 1995, perempuan, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Wonorejo Permai Utara IV Nomor 31 BB 267 RT 01/RW 09 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya (sesuai KTP), Domisili di Villa Bukit Mas A17 Surabaya, agama Kristen, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1 dan Terdakwa II bernama Liang Soesanto, lahir di Surabaya tanggal 3 juni 1969, laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Wonorejo Permai Utara IV Nomor 31 BB 267 RT 01/RW 09 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya (sesuai KTP), Domisili di Villa Bukit Mas A17 Surabaya, agama Kristen, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1.

2. Syarat materil

Yang meliputi (1) Tindak pidana yang dilakukan, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa seijin pemilik Hak Desain Industri (2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut, dalam kasus yang penulis kaji yang melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I bernama Marcelina Natasha Soesanto dan Terdakwa II yang bernama Liang Soesanto (3) Dimana Tindak Pidana dilakukan, yaitu di CV Surya Santoso Sejati Jalan Raya Trawas KM 2,5 Mojosari Mojokerto (4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan. Dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 (5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan. Tindak pidana dilakukan awalnya pada sekitar tahun 2015 terdakwa II LIANG SOESANTO melakukan pembelian matras/moulding Bak Mandi dengan tujuan untuk menambah kelancaran proses produksi di CV. Surya Santoso Sejati di mana terdakwa I MARCELINA NATASHA SOESANTO selaku Direktur CV. Surya Santoso Sejati (sesuai Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 05 Mei 2014) yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang dari plastik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan operasional perusahaan sesuai perintah dari terdakwa II selaku orangtua terdakwa I.

Barang siapa adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab yaitu si pelaku menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum dan dapat menentukan kehendak secara bebas. Mengenai tanggung jawab pidana sangat dipengaruhi oleh keadaan pelaku tindak pidana sendiri, sehingga pelaku tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu meliputi: Kemampuan bertanggung jawab yang di dalamnya mencakup keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya, selanjutnya terdapat kesalahan yang mencakup kesengajaan (dolus) yang meliputi Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk), Sengaja Sadar Akan Kepastian (Zekerheidsbewustzijn), Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis).

Jadi, kelalaian yang disadari, terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari, terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau

keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya (melakukan hal yang tidak disadari menimbulkan suatu akibat atau yang bisa di sebut dengan kealpaan ringan).

Dari uraian diatas maka kasus Desain Industri dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan para terdakwa melanggar Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. “Barang siapa.”
2. “Dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.”
3. “Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama sama. “

Telah terpenuhi unsur barang siapa adalah Terdakwa I Marcelina Natasha Soesanto selaku Direktur CV. Surya Santoso dan Terdakwa II Liang Soesanto Komisaris CV. Surya Santoso. Dengan sengaja bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, yang mengakibatkan saksi Adianta mengalami kerugian sehingga dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum selain itu dalam mengambil keputusan hakim juga menggunakan keterangan saksi-saksi yaitu antara lain :

1. Saksi ADIANTA TANUDIRJO sebagai pemilik dan pemegang Hak Desain Industri yang telah terdaftar pada Dirjen HaKi dan memiliki Sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000035015
2. Saksi David selaku sales PT. Diansari Puri Plastindo milik Saksi Adianta Tanudirjo dan selanjutnya,
3. Saksi Gunawan Pemilik toko Ramai Jaya jalan Dharmawangsa Rambipuji Jember yang mengaku bahwa bak mandi yang yang di jual tersebut didapatkan dari CV. Surya Santoso Sejati milik Terdakwa I dan Terdakwa II.
4. Saksi IDA SUSIATI selaku pemilik toko satuan di pasar tanjong lantai 1 Nomor 202 A, 203, 204 Jember yang mengaku bahwa bak mandi yang dijual didapatkan membeli dari Gunawan.


Selain itu hakim dalam mengambil keputusan juga mempertimbangkan keterangan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum yaitu DR. Prija Djatmika, S.H., M.S, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang menyebutkan Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana desain industri sesuai pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, bak mandi yang diproduksi Para Terdakwa mempunyai persamaan secara signifikan yaitu persamaan pada pokoknya sama, sepintas sama, mirip pada pokoknya, kemiripannya 100 % dengan bak mandi produksi dari PT. Diansari Puri Plastindo yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Desain Industri yang diterbitkan Ditjen KI Kemenkum dan HAM RI, karena sama persis sehingga Ahli tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu.

Dari keterangan di atas dapat di peroleh petunjuk yaitu adanya keterkaitan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti berupa surat dan barang bukti lainnya yang dapat digunakan dalam pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan.

Dengan ini hakim MA mempertimbangkan atas dasar karena para terdakwa dan korban pernah mengadakan kesepakatan, bahwa para terdakwa tidak akan memproduksi lagi bak mandi bayi tersebut, sebagaimana pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Mojokerto.

Dari uraian diatas maka Putusan Hakim MA tersebut telah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum serta telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Selanjutnya untuk Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 dikaitkan dengan Sistem Pemidanaan di Indonesia L.H.C. Hullsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment). Bertautan dengan Pemidanaan, maka masalah tentang Penjatuhan jenis Pidana “strafsoort” yang dikehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan “strafmaat” jumlah atau lamanya ancaman pidana, serta bagaimana pidana itu dilaksanakan merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan. Hal tersebut mengartikan seluruh aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Pada gambar 2 merupakan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini.



Gambar 1. Sistem Pemidanaan

Dari skema di atas, dapat dijelaskan bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam semua Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (general rules). Namun, dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip kegunaan (prinsip-prinsip utilitarian) dan prinsip-prinsip retributivist (Teori Hukuman). Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan arti terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Berkaitan dengan masalah tujuan atau maksud diadakannya pidana, John Kaplan mengemukakan adanya beberapa ketentuan dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu :

1. Untuk menghindari balas dendam (avoidance of blood feuds);
2. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (the education effect);
3. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (the peace keeping function)

Secara umum, tujuan dari penggunaan hukum pidana dan pemidanaan (politik kriminal) adalah upaya perlindungan masyarakat (social defence) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep perlindungan masyarakat di atas, menandakan adanya suatu kebangkitan kembali (revival/the renaissance of retribution) akan dasar-dasar pembenaran pidana yang bersifat retributive.

Dari uraian tentang teori tujuan pemidanaan di atas, hakekatnya hanya merupakan rincian dari tujuan utama berupa memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi masyarakat guna tercapainya tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan di Indonesia sendiri dengan bertitik tolak pada kepribadian bangsa/budaya bangsa, maka tujuan pemidanaan yang akan menjadi acuan dalam penerapan jenis sanksi pidana, haruslah senantiasa diorientasikan pada nilai-nilai yang tersirat dalam dasar negara yaitu Pancasila berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Dengan hal ini, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Hal ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistik sekaligus individualisasi pidana guna mencapai tujuan pemidanaan yang sedang berkembang saat ini.

Kesimpulan dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya berfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, hal tersebut di dasarkan pada pemikiran mengenai keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Sehingga Putusan Hakim MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 yang berisi:

1. Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi /TERDAKWA I MARCELINA NATASHA SOESANTO dan TERDAKWA II LIANG SOESANTO tersebut
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1502/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 10 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 228/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 30 September 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa menjadi (1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARCELINA NATASHA SOESANTO dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Terdakwa II LIANG SOESANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing seama 1(satu) bulan
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya, Putusan Hakim MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 tersebut sesuai dengan teori gabungan yang telah di uraikan di atas yaitu putusan Hakim MA tersebut bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Hal tersebut dapat dilihat dari putusan hakim mulai dari putusan hakim PN, PT, maupun MA yang pada pokoknya yaitu Putusan PN Nomor 228/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Mjk, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, menyatakan para terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa I Marcelina Natasha Soesanto dan Terdakwa II Liang Soesanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Marcelina Natasha Soesanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Liang Soesanto, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Dari putusan PN Mojokerto tersebut baik terdakwa I Marcelina Natasha Soesanto dan Terdakwa II Liang Soesanto dan saksi korban Adianta Tanudirjo (yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum) melakukan upaya hukum banding yang kemudian majelis hakim banding PT Jawa Timur memutuskan Perkara Nomor 1502/Pid.Sus/2019/PT SBY adalah :

1. Menyatakan Terdakwa I Marcelina Natasha Soesanto dan Terdakwa II Liang Soesanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan atau Turut Melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang di beri hak Desain Industri”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Marecelina Natasha Soesanto dan Terdakwa II Liang Soesanto masing-masing dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan

Berikutnya, terdapat salah satu pertimbangan Hakim MA adalah bahwa Terdakwa dan Korban pernah mengadakan kesepakatan, bahwa para terdakwa tidak akan memproduksi lagi bak mandi bayi tersebut sebagaimana pertimbangan Judex Facti PN Mojokerto.

Dari uraian tersebut diatas bahwa putusan Hakim MA Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 telah sesuai dengan teori gabungan yaitu selain menghukum, terdapat dua sisi sasaran/aspek pokok dalam tujuan pidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang antara lain kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistis sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pidanaan yang sedang berkembang dewasa ini.

Maka kesimpulan dari uraian di atas, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, dan bertitik tolak pada suatu pemikiran mengenai keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Menyatakan Pasal yang di Dakwakan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Merupakan bentuk Dakwaan Tunggal yang sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa namun dengan adanya Kesepakatan antara para terdakwa dan saksi korban sehingga Putusan Hakim Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2020 sudah sesuai dengan Sistem Pidanaan di Indonesia yaitu Sistem Pidanaan Gabungan yang menyatakan bahwa perkembangan tujuan pidana dan

pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor : 1609 K/Pid.Sus/2020, selain putusan pidana penjara dan denda namun putusan hakim tersebut mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sehingga putusannya lebih manusiawi.

REFERENSI

- Amirudin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Basalama, & Aqdi, M. (2011). PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI DAN FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten). *Skripsi*.
- Diantha, I. M. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Guza, F. A. (2011). Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Asa Mandiri.
- Lattan, A. J. (2014). Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 55.
- Lubis, M. F., & Masnun. (2020). Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0. *MUKAMIDAH Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 134.
- Muhammad, A. (2001). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrina. Makasar: Social Politic Genius (SIGn).
- Riswandi, B. A. (2004). Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 13.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normati. Jakarta: Rajawali Press.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). Hukum Acara Pidana suatu pengantar. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Sudarmanto. (2012). KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Utomo, T. S. (2010). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, B. (2022). Hukum Pidana. <http://digilib.unila.ac.id/11016/3/bab%2011.pdf>.